



Volume 9 Nomor 2, Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v9i2.1553>

Penerapan Prinsip Manajemen Syariah dalam Usaha Mikro: Studi Kasus di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya

Reni Farida Yanti

*STIES Saleh Budiman, Indonesia**Jl. Raya Gn. Tj. No.KM 08, RW.no 25, Cinunjang, Kec. Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat*renif0133@gmail.com

ABSTRAK

Usaha mikro memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, namun menghadapi tantangan dalam implementasi prinsip manajemen yang selaras dengan nilai religius masyarakat. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, integrasi nilai-nilai Islam melalui manajemen syariah menjadi semakin relevan, namun penerapannya di tingkat usaha mikro masih belum optimal. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam usaha mikro di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan pelaku usaha mikro, dilengkapi dengan observasi partisipatif dan analisis dokumentasi selama enam bulan (Januari-Juni 2024). Penelitian menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan lima prinsip inti manajemen syariah: *tauhid* (kesadaran ketuhanan), *amanah* (kepercayaan), *adl* (keadilan), *shura* (musyawarah), dan *ihsan* (keunggulan dan tanggung jawab sosial). Temuan mengungkapkan bahwa meskipun pelaku usaha mikro secara intuitif menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis sehari-hari, implementasi sistematis prinsip manajemen syariah masih terbatas. Studi mengidentifikasi tiga kategori praktisi: Implementer Intuitif (62,5%) yang menerapkan nilai Islam tanpa pemahaman formal, Adopter Sadar (25%) yang dengan sengaja mengintegrasikan prinsip Islam, dan Pembelajar Aspiratif (12,5%) yang berusaha memperbaiki praktik bisnis Islam mereka. Tantangan utama meliputi keterbatasan literasi manajerial (87,5% responden), dukungan institusional yang tidak memadai, dan kurangnya program pelatihan terstruktur dalam manajemen syariah. Penelitian berkontribusi pada pemahaman praktik bisnis Islam akar rumput di Indonesia perdesaan dan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan, prinsip manajemen syariah dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis, kepercayaan pelanggan, dan keterlibatan komunitas. Studi merekomendasikan pengembangan panduan manajemen

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 9, Nomor 2, Desember 2025

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

syariah yang disederhanakan untuk usaha mikro dan pembentukan sistem dukungan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi keagamaan.

Kata kunci— Manajemen Syariah, Usaha Mikro, Bisnis Berbasis Syariah, Pembangunan Perdesaan, Praktik Bisnis Etis, Kewirausahaan Akar Rumput.

ABSTRACT

Micro-enterprises play a strategic role in Indonesia's economy, particularly in rural areas, yet face challenges in implementing management principles aligned with the religious values of society. In the context of a Muslim-majority society, the integration of Islamic values through sharia management has become increasingly relevant, although its implementation at the micro-enterprise level remains sub-optimal. This study explores the implementation of Islamic management principles in micro-enterprises within Gunung Tanjung District, Tasikmalaya Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with eight micro-entrepreneurs, participatory observation, and documentation analysis over six months (January-June 2024). The research analyzed the implementation of five core principles: tauhid, amanah, adl, shura, and ihsan. Findings reveal diverse implementation patterns with three practitioner categories: Intuitive Implementers (62.5%), Conscious Adopters (25%), and Aspiring Learners (12.5%). While micro-entrepreneurs intuitively apply Islamic values, systematic implementation remains limited. Key challenges include limited managerial literacy (87.5% of respondents), inadequate institutional support, and lack of structured training programs. The research demonstrates that Islamic management principles can enhance business sustainability, customer trust, and community engagement. The study recommends developing practical Islamic management guidelines for micro-enterprises and establishing collaborative support systems that involve local government, Islamic financial institutions, and religious organizations.

Keywords— Islamic Management, Micro-Enterprise, Sharia-Based Business, Rural Development, Ethical Business Practices, Grassroots Entrepreneurship.

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyumbang sekitar 61,7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional (Intoniswan, 2024). Di wilayah perdesaan seperti Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, usaha mikro memainkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, sebagian besar usaha mikro di wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam aspek manajerial, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai

religius masyarakat setempat (Observasi, 2024).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis menjadi semakin relevan. Konsep manajemen syariah, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, keberkahan, dan tanggung jawab sosial, menawarkan alternatif pendekatan manajerial yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat (Adri et al., 2024; Putri, 2025). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan etika dalam aktivitas bisnis.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2024, ditemukan fenomena menarik di Kecamatan Gunung Tanjung. Meskipun sebagian besar pelaku usaha mikro menjalankan praktik bisnis yang secara intuitif selaras dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, namun pemahaman mereka terhadap konsep manajemen syariah secara komprehensif masih terbatas. Hal ini tercermin dari hasil survei pendahuluan terhadap 50 pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa 78% responden belum pernah mengikuti pelatihan manajemen syariah, 65% tidak memiliki pencatatan keuangan berbasis prinsip syariah, dan hanya 23% yang memahami konsep akad dan muamalah dalam konteks bisnis (Observasi, 2024).

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya (2024) memperkuat temuan ini, dimana 72% pelaku UMKM belum pernah mendapat pelatihan manajemen berbasis nilai Islam, sementara 82% mengaku tertarik untuk mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya (Observasi, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realitas penerapan manajemen syariah di tingkat usaha mikro.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi prinsip syariah dalam konteks usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hasibuan et al. (2025) dalam penelitiannya di Kota Medan menemukan bahwa implementasi syariah, akses pembiayaan syariah, dan kapasitas manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan kapasitas manajerial berperan sebagai mediator dalam menerjemahkan kepatuhan syariah menjadi pertumbuhan bisnis. Penelitian Aldo et al. (2022) di Kota Jambi

mengidentifikasi bahwa pelaku UMKM telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan ('*adl*), ikhtiar, tanggung jawab, dan kejujuran (*shiddiq*) dalam praktik bisnis mereka, meskipun pemahaman formal terhadap konsep-konsep tersebut masih terbatas. Sementara itu, Wediawati et al. (2018) dalam studinya terhadap 98 Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia menemukan bahwa intermediasi finansial, sosial, dan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah, menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam manajemen syariah. Lebih lanjut, Sukmayadi (2025) dalam studi terbarunya menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti *amanah*, *shiddiq*, *fathanah*, dan *tabligh* telah terintegrasi dalam manajemen sumber daya manusia koperasi syariah, namun menghadapi tantangan berupa pemahaman terbatas tentang ekonomi Islam dan kurangnya pelatihan berbasis nilai-nilai Islam. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut mayoritas dilakukan di wilayah perkotaan atau berfokus pada lembaga keuangan syariah, sehingga masih terdapat kekosongan kajian mengenai implementasi prinsip manajemen syariah dalam usaha mikro di konteks perdesaan, khususnya di wilayah Jawa Barat seperti Kecamatan Gunung Tanjung.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam usaha mikro di Kecamatan Gunung Tanjung, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi, merumuskan strategi pengembangan, serta mengeksplorasi kontribusi prinsip manajemen syariah terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan sistem pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama (Putra & Pesrizal, 2021). Konsep ini mencakup integrasi antara aspek spiritual dan material dalam aktivitas manajerial, dengan tujuan mencapai *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat) bagi semua pemangku kepentingan (Riski et al., 2024). Beberapa karakteristik fundamental manajemen syariah meliputi *tauhid* (kesadaran bahwa semua aktivitas bisnis merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT), *amanah* (prinsip kepercayaan yang menekankan tanggung jawab moral dalam menjalankan bisnis), *adl* (penerapan keadilan dalam seluruh aspek bisnis), *shura* (proses pengambilan keputusan yang melibatkan konsultasi dan musyawarah), dan *ihsan* (komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam produk dan layanan serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial) (Muktamar, 2024).

Ahmad (Ahmad, 1979) menekankan bahwa prinsip *tauhid* menjadi fondasi utama yang membedakan manajemen syariah dari pendekatan konvensional, karena menciptakan kesadaran spiritual dalam setiap keputusan bisnis. Sementara itu, Islam dan Samsudin (Islam & Samsudin, 2018) menjelaskan bahwa prinsip *amanah* tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan lingkungan. Chapra (Chapra, 2009) menambahkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan mendorong terwujudnya keseimbangan dalam pertukaran ekonomi.

B. Manajemen Syariah dalam Konteks Usaha Mikro

Penerapan manajemen syariah dalam usaha mikro memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan organisasi besar. Penelitian Mustaqim (Mustaqim, 2016) menemukan bahwa pelaku UMKM Muslim cenderung menerapkan nilai-nilai Islam secara intuitif berdasarkan pemahaman agama personal, namun seringkali tidak terstruktur dalam sistem manajemen formal. Studi Hulu dan Ruslan (Hulu & Ruslan, 2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius dalam UMKM dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, loyalitas pasar, dan keberlanjutan usaha. Temuan serupa dikemukakan oleh (Nengsi et al., 2023) dalam konteks Indonesia, dimana pelaku UMKM yang mempraktikkan prinsip kejujuran dan transparansi menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang.

Namun demikian, berbagai penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi manajemen syariah pada UMKM. Penelitian terbaru mencatat bahwa rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hambatan utama (Judijanto et al., 2025), sementara (Suharlina et al., 2024) menemukan bahwa minimnya akses terhadap pelatihan dan konsultasi manajerial berbasis syariah menghambat implementasi. Sebagian pelaku UMKM juga menganggap penerapan manajemen syariah sebagai hal yang rumit dan tidak praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi meliputi aspek internal seperti tingkat religiusitas pemilik usaha, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam, dan motivasi spiritual dalam berbisnis, serta faktor eksternal seperti dukungan institusional dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah, ketersediaan program pelatihan dan pendampingan, dan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan manajemen syariah dalam konteks alami usaha mikro perdesaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Yin (Yin, 2019), studi kasus merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada periode Januari hingga Juni 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada konsentrasi usaha mikro yang tinggi (lebih dari 300 unit usaha), mayoritas penduduk beragama Islam (96,8%) dengan tingkat religiusitas yang tinggi, belum adanya penelitian serupa di wilayah tersebut, serta akses dan keterbukaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria pemilik atau pengelola usaha mikro yang telah beroperasi minimal 2 tahun, berdomisili dan menjalankan usaha di Kecamatan Gunung Tanjung, menyatakan menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Total informan dalam penelitian ini adalah 10 orang, terdiri dari 8 pelaku usaha mikro (kuliner 3 orang, perdagangan 2 orang, konveksi 2 orang, herbal tradisional 1 orang), 1 tokoh masyarakat (ketua MUI Kecamatan), dan 1 pendamping UMKM dari Koperasi Syariah setempat.

Data dikumpulkan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam terhadap semua informan dengan durasi 60-90 menit per sesi menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif yang dilakukan selama 4-6 jam per hari untuk setiap usaha sampel mengamati

aktivitas operasional sehari-hari, serta dokumentasi berupa analisis dokumen usaha dan foto aktivitas bisnis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik mengikuti tahapan Braun dan Clarke (Braun & Clarke, 2006) yang meliputi *familiarization*, *initial coding*, *theme development*, *theme review*, *theme definition*, dan *report writing*. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, *member checking*, *peer debriefing*, dan *thick description*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan dan Karakteristik Usaha

Berdasarkan data yang dikumpulkan, delapan pelaku usaha mikro yang menjadi informan utama memiliki karakteristik yang beragam dengan lama usaha berkisar antara 2-8 tahun, omzet bulanan bervariasi dari Rp 3-18 juta, dan mempekerjakan 0-3 karyawan. Jenis usaha yang diteliti mencakup warung makan, keripik tempe, konveksi, herbal tradisional, toko sembako, katering, konveksi hijab, dan pedagang sayur. Keberagaman ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi manajemen syariah di berbagai sektor usaha mikro perdesaan.

B. Kategorisasi Implementer Manajemen Syariah

Berdasarkan analisis mendalam, penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori pelaku usaha mikro dalam menerapkan prinsip manajemen syariah. Kategori pertama adalah Implementer Intuitif yang terdiri dari 62,5% informan (5 orang) yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnis secara alami tanpa pemahaman formal tentang konsep manajemen syariah. Kelompok ini memulai aktivitas dengan doa dan basmalah, menjaga kejujuran dalam takaran dan kualitas produk, memberikan harga yang wajar dan tidak

eksploitatif, serta membantu tetangga dan pelanggan yang kesulitan ekonomi. Motivasi utama kelompok ini adalah keinginan untuk mendapat barakah dan ridha Allah dalam usaha, bukan karena pemahaman teoritis tentang manajemen syariah.

Kategori kedua adalah Adopter Sadar yang terdiri dari 25% informan (2 orang) yang secara sengaja mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Kelompok ini menerapkan sistem bagi hasil dengan karyawan, melakukan pencatatan keuangan sederhana untuk menghitung zakat, menolak orderan yang mengandung unsur haram, dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Mereka dimotivasi oleh keinginan untuk mengintegrasikan pengetahuan agama dengan praktik bisnis secara lebih sistematis. Kategori ketiga adalah Pembelajar Aspiratif yang terdiri dari 12,5% informan (1 orang) yang menyadari pentingnya manajemen syariah namun masih dalam tahap pembelajaran dan belum mengimplementasikan secara penuh. Kelompok ini memiliki keinginan kuat untuk belajar manajemen syariah, sudah mulai mencari informasi dari berbagai sumber, namun belum menerapkan secara konsisten karena keterbatasan pengetahuan.

C. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

Penelitian ini menganalisis implementasi lima prinsip utama manajemen syariah dalam praktik usaha mikro di lokasi penelitian. Prinsip *tauhid* (kesadaran ketuhanan) menjadi fondasi yang paling kuat dan universal di antara semua informan (100%), yang termanifestasi melalui kebiasaan memulai aktivitas dengan doa dan basmalah (87,5% informan), memandang usaha sebagai bentuk ibadah (75%), mensyukuri rezeki yang diperoleh (100%), dan menolak praktik yang dianggap haram (62,5%). Sebagaimana

diungkapkan oleh salah satu informan, "Bagi saya, berdagang itu ibadah. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan memberi barakah. Makanya saya selalu berdoa dulu sebelum membuka warung." Prinsip tauhid merupakan fondasi yang kuat dalam praktik bisnis para informan, sejalan dengan konsep (Riski et al., 2024) bahwa kesadaran ketuhanan menjadi basis spiritual dalam manajemen syariah.

Prinsip *amanah* (kepercayaan) diterapkan oleh 87,5% informan, terutama dalam aspek kejujuran dan kepercayaan pelanggan. Manifestasi praktik ini terlihat dari konsistensi menjaga kualitas produk (100% informan), tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan produk (75%), menepati janji waktu pengiriman (87,5%), dan memberikan informasi produk yang jujur (87,5%). Namun demikian, beberapa informan mengakui bahwa tekanan ekonomi terkadang membuat mereka tergoda untuk mengurangi kualitas demi menekan biaya. Salah satu informan menjelaskan, "Kepercayaan pelanggan itu modal utama saya. Kalau sekali saya mengecewakan, bisa-bisa mereka tidak kembali lagi. Lebih baik saya menolak pesanan daripada mengecewakan."

Penerapan prinsip *adl* (keadilan) ditemukan pada 75% informan, terutama dalam penetapan harga dan perlakuan terhadap karyawan. Praktik ini termanifestasi melalui penetapan harga yang wajar dan tidak eksploitatif (87,5%), pemberian upah yang layak kepada karyawan (62,5%), tidak melakukan diskriminasi terhadap pelanggan (100%), dan berbagi keuntungan dengan karyawan (25%). Tantangan utama dalam implementasi prinsip ini adalah persaingan harga yang ketat dengan kompetitor yang membuat beberapa informan kesulitan mempertahankan margin keuntungan yang adil.

Prinsip *shura* (musyawarah) diterapkan oleh 50% informan, terutama dalam skala

keluarga dan karyawan terdekat. Manifestasi praktik ini meliputi diskusi dengan keluarga dalam pengambilan keputusan penting (75%), meminta pendapat karyawan dalam pengembangan usaha (37,5%), dan bermusyawarah dengan sesama pedagang dalam penentuan harga (25%). Salah satu informan menjelaskan, "Setiap akan mengambil keputusan besar, saya selalu berdiskusi dengan istri dan anak-anak. Mereka juga yang membantu usaha ini, jadi pendapat mereka penting." Meskipun belum menggunakan pendekatan manajemen modern secara formal, praktik ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai syariah dalam proses pengambilan keputusan usaha.

Prinsip *Ihsan* (keunggulan dan tanggung jawab sosial) diterapkan oleh 87,5% informan, terutama dalam bentuk kepedulian sosial dan upaya memberikan yang terbaik. Praktik ini terwujud melalui pemberian bantuan kepada tetangga yang kesulitan (87,5%), menyisihkan sebagian keuntungan untuk sedekah (75%), berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan (100%), dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat (62,5%). Praktik ini membuktikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memiliki orientasi sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dalam konteks manajemen syariah, ini dikenal sebagai nilai *al-akhlaq al-karimah* dalam interaksi ekonomi (Riski et al., 2024).

Tabel 1. Penerapan Prinsip Manajemen Syariah dalam Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Tanjung

Prinsip Syariah	Tingkat Penerapan (%)	Manifestasi Utama	Tantangan Implementasi
<i>Tauhid</i>	100	Kesadaran spiritual dalam bisnis, doa sebelum aktivitas	Konsistensi penerapan dalam situasi sulit

Prinsip Syariah	Tingkat Penerapan (%)	Manifestasi Utama	Tantangan Implementasi
<i>Amanah</i>	87,5	Kejujuran produk dan layanan, menepati janji	Tekanan ekonomi dan persaingan
<i>Adl</i>	75	Penetapan harga wajar, perlakuan adil	Persaingan harga dengan kompetitor
<i>Shura</i>	50	Musyawarah keluarga dalam keputusan besar	Keterbatasan jaringan dan waktu
<i>Ihsan</i>	87,5	Kepedulian sosial, peningkatan kualitas	Keterbatasan sumber daya finansial

D. Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi manajemen syariah dalam usaha mikro menghadapi tantangan dari berbagai dimensi. Tantangan internal utama adalah keterbatasan literasi manajerial syariah, dimana 87,5% informan memiliki pemahaman terbatas tentang konsep manajemen syariah secara komprehensif. Sebagian besar hanya mengetahui prinsip-prinsip dasar Islam dalam konteks ibadah, namun belum memahami aplikasinya dalam manajemen bisnis. Inkonsistensi implementasi juga menjadi masalah, karena tekanan ekonomi dan persaingan bisnis seringkali membuat informan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Dalam situasi krisis keuangan, beberapa informan mengaku terpaksa mengurangi kualitas produk atau menaikkan harga secara tidak wajar.

Tantangan eksternal meliputi minimnya dukungan institusional, karena tidak ada lembaga yang secara khusus memberikan pendampingan manajemen syariah untuk usaha mikro di wilayah penelitian. Dukungan pemerintah masih terbatas pada aspek teknis dan finansial konvensional. Keterbatasan

akses pembiayaan syariah juga menjadi hambatan, meskipun informan menunjukkan ketertarikan terhadap pembiayaan syariah, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas dengan bank syariah terdekat berjarak sekitar 25 km dari lokasi usaha. Persaingan dengan pelaku usaha *non-syariah* juga memberikan tekanan, karena kompetitor yang tidak menerapkan prinsip syariah seringkali dapat menawarkan harga lebih murah karena tidak mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang besar untuk pengembangan manajemen syariah dalam usaha mikro. Potensi sumber daya lokal meliputi tingkat religiusitas yang tinggi di masyarakat Kecamatan Gunung Tanjung yang menjadi modal dasar untuk pengembangan ekonomi syariah, tradisi gotong royong dan ukhuwah yang kuat dalam masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip manajemen syariah, serta keberadaan tokoh agama seperti kyai dan ustadz yang dihormati masyarakat dan dapat menjadi katalisator dalam sosialisasi dan penerapan manajemen syariah. Peluang kolaborasi mencakup kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, integrasi prinsip syariah dalam program pembinaan UMKM yang sudah ada di tingkat kabupaten, dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan modul pelatihan dan pendampingan manajemen syariah.

E. Dampak Implementasi Manajemen Syariah

Dampak penerapan manajemen syariah terlihat pada berbagai aspek kehidupan usaha mikro dan masyarakat. Dampak ekonomi meliputi peningkatan kepercayaan pelanggan dimana pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip kejujuran dan amanah

menunjukkan tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, serta stabilitas usaha dimana usaha yang menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan harga cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Dampak sosial mencakup penguatan kohesi sosial melalui praktik *ihsan* dan kepedulian sosial yang dilakukan pelaku usaha, serta kontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui program bantuan dan pemberdayaan yang dilakukan pelaku usaha. Dampak spiritual terlihat dari peningkatan kesalehan sosial dan pencapaian barakah, dimana sebagian besar informan melaporkan merasakan keberkahan dalam usaha mereka, baik dalam bentuk kelancaran operasional maupun ketenangan batin.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip manajemen syariah dalam usaha mikro di Kecamatan Gunung Tanjung menunjukkan pola yang beragam dengan tiga kategori utama: Implementer Intuitif (62,5%), Adopter Sadar (25%), dan Pembelajar Aspiratif (12,5%). Prinsip *tauhid* menjadi fondasi yang paling kuat dan universal di antara semua informan (100%), menunjukkan bahwa motivasi spiritual merupakan penggerak utama dalam implementasi manajemen syariah di tingkat usaha mikro. Sebagian besar pelaku usaha mikro menerapkan prinsip-prinsip syariah secara parsial dan intuitif berdasarkan pemahaman agama personal, bukan melalui pendekatan manajerial yang sistematis. Implementasi menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan literasi manajerial (87,5%) dan eksternal berupa minimnya dukungan institusional, namun terbukti memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan secara teoritis dengan memperkaya literatur manajemen syariah melalui perspektif implementasi akar rumput dan mengembangkan tipologi implementer baru yang dapat digunakan untuk penelitian serupa di konteks yang berbeda. Secara praktis, penelitian menyediakan basis empiris untuk pengembangan kebijakan pembinaan UMKM berbasis syariah, memberikan panduan bagi pelaku usaha mikro dalam menerapkan prinsip manajemen syariah, dan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro perdesaan. Secara metodologis, penelitian menunjukkan efektivitas pendekatan kualitatif dalam mengeksplorasi fenomena manajemen syariah di tingkat *grassroots* dan menyediakan *framework* yang dapat diadaptasi untuk penelitian serupa, sehingga berkontribusi pada pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat di tingkat usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A., Azharah, S. L., Prawira, A. R., & Alfin, A. (2024). Konsep Dasar Operasional Manajemen Syariah dan Problematika serta Teknik Analisisnya. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1601–1609. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1378>
- Ahmad, K. (1979). *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamic Foundation.
- Aldo, R., Mutia, A., & Nazori, M. (2022). Implementation of Islamic Business Ethics in Small and Medium Micro Enterprises (Msmes) in Jambi City. *Journal of Management and Business Innovations*, 4(02), 90–98. <https://doi.org/10.30829/jombi.v4i02.12874>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Chapra, M. U. (2009). *Ethics and Economics: An Islamic Perspective* (SSRN Scholarly Paper No. 3159919). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3159919>
- Hasibuan, M. Z., Ramon, H., Samio, S., Nurjannah, N., & Rijal, R. (2025). The influence of Sharia implementation, financing access, and managerial capacity on MSME performance in Medan City, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1), 73–104. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art3>
- Hulu, M. R. H., & Ruslan, D. (2025). ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG UMKM BERBASIS SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(1), 392–401. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i1.2025.392-401>
- Intoniswan. (2024, August 24). Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia 60,51 Persen dan Serap 96,92 Tenaga Kerja. *Niaga.Asia*. <https://www.niaga.asia/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-indonesia-6051-persen-dan-serap-9692-tenaga-kerja/>
- Islam, M. S., & Samsudin, S. (2018). Interpretations of *Al-amanah* Among Muslim Scholars and Its Role in Establishing Peace in Society. *Social Change*, 48(3), 437–450. <https://doi.org/10.1177/0049085718781689>

- Judijanto, L., Yansen, A., & Susanti, I. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 130–142. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.247>
- Muktamar, A. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Mustaqim, M. (2016). PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus). *JURNAL PENELITIAN*, 10(2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1817>
- Nengsi, M. P. S., Baining, M. E., & Miftah, M. (2023). Analisis Manajemen Keuangan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Es Bulian). *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(4), 120–137. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i4.1228>
- Observasi*. (2024).
- Putra, A., & Pesrizal, H. (2021). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pada Koperasi Syariah BUMNag Tunas Mekar Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *El -Hekam*, 6(1), 60–71. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i1.2768>
- Putri, M. (2025). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2). <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/article/view/393>
- Riski, A. A., Tarigan, A. S., Lubis, S. A., & Vientiany, D. (2024). ASPEK MANAJEMEN. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 1(4), 557–569. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3587>
- Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.56341/aafj.v2i1.441>
- Sukmayadi. (2025). Analysis of the Implementation of Sharia Principles in Human Resource Management of Islamic Cooperative. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(3), 1815–1826. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i3.3307>
- Wedawati, B., Effendi, N., Herwany, A., & Masyita, D. (2018). Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: A Holistic Approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 17, 1. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169578625>
- Yin, R. K. (2019). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.